



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon :

Nama lengkap : **SUKIRNO**;
Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis/18 Februari 1973;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Bukit Harapan, Kecamatan Air Rami,
Kabupaten Mukomuko;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mkm tertanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mkm tertanggal 8 Oktober 2019 tentang Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tertanggal 8 Oktober 2019 tentang Permohonan Perbaikan Nama pada Akte Kelahiran;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya tertanggal 8 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 8 Oktober 2019 di bawah register Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mkm telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia
2. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2001 Pasangan suami istri SUKIRNO dan SUMIRAH dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama ANDREYAN.
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama pada Akta kelahiran Anak pemohon yaitu Akta kelahiran Nomor : 477/8619/AK/IST/MM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 07 Juli 2006, Nama tertulis ANDRIYAN yang sebenarnya adalah ANDREYAN.
4. Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan Nama anak pemohon dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko maka dari itu dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat..
5. Bahwa Akta pemohon akan digunakan untuk mengurus berbagai keperluan anak pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian –uraian tersebut diatas ,pemohon memohon kepada bapak/ibu hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama pada Akta kelahiran anak pemohon yaitu Akta kelahiran Nomor : 477/8619/AK/IST/MM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 07 Juli 2006, Nama tertulis ANDRIYAN yang sebenarnya adalah ANDREYAN.

Hal. 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk mencatat prihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan oleh Pemohon di persidangan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. KTP Nomor 1706071802730001 atas nama SUKIRNO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Nomor 170/Ds-BH/SKD/X/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 yang menerangkan SUKIRNO adalah suami dari SUMIRAH yang telah menikah namun tidak memiliki surat nikah karena surat nikah mereka terbakar pada tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Bukit Harapan, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/8619/AK/IST/MM/2006 tertanggal 7 Juli 2006 atas nama ANDRIYAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda P-3;
4. Ijazah SMP tertanggal 2 Juni 2017 atas nama ANDREYAN anak dari SUKIRNO yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 5 Mukomuko, diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor 1706072303080761 tertanggal 4 Maret 2015 terdapat anak pertama bernama ANDREAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda P-5;

Hal. 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai cukup dan distempel, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti-bukti surat asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SUNARSIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dimana di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama ANDRIYAN dibetulkan menjadi nama ANDREYAN sesuai dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SUMIRAH dan kemudian dikaruniai anak bernama ANDREYAN;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya tersebut untuk mengurus berbagai keperluan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SULASTRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dimana di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama ANDRIYAN dibetulkan menjadi nama ANDREYAN sesuai dengan Ijazah anak Pemohon;

Hal. 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SUMIRAH dan kemudian dikaruniai anak bernama ANDREYAN;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya tersebut untuk mengurus berbagai keperluan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mukomuko lalu Hakim ambil menjadi fakta-fakta hukum di persidangan karena di dalam bukti surat bertanda P-3 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/8619/AK/IST/MM/2006 tertanggal 7 Juli 2006) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi terbukti bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, nama anak Pemohon tertulis **ANDRIYAN** sedangkan nama sebenarnya sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-4 (Ijazah SMP tertanggal 2 Juni 2017) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi adalah **ANDREYAN** sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan nama sebenarnya di dalam Ijazah anak Pemohon untuk mengurus berbagai

Hal. 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan anak Pemohon serta untuk menindaklanjuti Permohonan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (KTP Nomor 1706071802730001) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko sehingga berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Mukomuko mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SUMIRAH dan berdasarkan bukti surat bertanda P-5 (Kartu Keluarga Nomor 1706072303080761 tertanggal 4 Maret 2015) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, dari pernikahan tersebut dikaruniai anak pertama bernama ANDREYAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Mukomuko melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan izin untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/8619/AK/IST/MM/2006 tertanggal 7 Juli 2006 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama **ANDRIYAN** dibetulkan menjadi nama **ANDREYAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan Negeri Mukomuko akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/8619/AK/IST/MM/2006 tertanggal 7 Juli 2006 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran bernama **ANDRIYAN** dibetulkan menjadi nama **ANDREYAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah **Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **11 Oktober 2019** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, Penetapan

Hal. 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Roy Hendika, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Dto,-

Dto,-

Roy Hendika, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran..... Rp 30.000,00

Biaya Proses / ATK..... Rp 50.000,00

Biaya Panggilan..... Rp 275.000,00

PNBP Panggilan..... Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

Materai..... Rp 6.000,00

Jumlah Rp 381.000,00

(Terbilang : tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Mkm